

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bangun, Tridah. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004.
- Febrianti, Y. *Hukum adat dan perkawinan di Indonesia: Antara tradisi dan perubahan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024
- Helaludin, dan H. Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Koentjaraningrat, ed. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1971.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Grup, 2020.
- Neumann, J. H. *Sedjarah Batak-Karo: Sebuah Sumbangan*. Diterjemahkan oleh Ny. J. Siahaan Nababan. Jakarta: Bhratara, 1972.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016
- Prinst, Darwan. *Adat Karo*. Medan: Kongres Kebudayaan Karo, 1996.
- Sidharta, B. A. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Sitepu, Sempa. *Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia*. Medan: CV. Bina Media Perintis, 2004.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Solikin, Nurcholish. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2007.

Wignjodipoero, H. Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.

Yunus, H. A. *Makna Pemakaian Rebu dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1995

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Rajawali Press, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Jurnal dan Publikasi

Azka, A. Millati. “Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif ‘Urf’.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* ,Vol.7, No. 2,2021. hlm 88-98

DOI : <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1962>

Alhurriyah: *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No. 1 , 2018. hlm 15-27.

DOI : <https://doi.org/10.24235/alhurriyah.v15i1.3112>

Faza, A. M., Putra, D., & Ritonga, R. “Perkawinan semarga masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al-‘Ird dan Hifz Al-Nasl pada sanksi adat. Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 11,No 2, 2021, hlm 29–54.

DOI : <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54>

- Kaban, M. (2016). Penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat Karo. *Mimbar Hukum*, Vol 28, No (3), hlm 35–40.
DOI : <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>
- Meiliana, Sylvie. “Eksistensi Tradisi Lisan Cakap Lumat Dalam Upacara Adat Perkawinan Karo.” *Litera: Universitas Nasional Jakarta*, Vol. 19, No. 1, 2020 hlm 157-172.
DOI : <https://doi.org/10.21831/ltr.v19i1.30478>
- Putra, Dedisyah. “Tradisi Markobar dalam Pernikahan Adat Mandailing dalam Perspektif Hukum Islam.” *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Isla*, Vol. 1, No. 2, 2020. hlm 6-12.
DOI : <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.311>.
- Riza, M. A. “Metode analisis dalam penelitian hukum normatif”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3, 2020. hlm. 14-18.
DOI : <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art8>
- Sembiring, D. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Adat Karo tentang Perkawinan Semarga,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm 114-121.
DOI : <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1742>.
- Sembiring, R. “Tradisi Ngelegi Marga dalam Masyarakat Karo: Problema Identitas Integrasi atau Multikultur.” *Etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 10, No. 1, 2023. hlm 53-60.
DOI : <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.908>
- Sitepu, Rimenda Aminarosa. “Eksistensi Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya.” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2018. hlm 10-16.
DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v5i3.36066>
- Sitepu, Rimenda Aminarosa. “Eksistensi Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya.” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2018. hlm 10-16.
DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v5i3.36066>
- Tarigan, A. B., & Hasan, Z. “Penerapan hukum adat Batak Karo dalam tata perkawinan dan kehidupan sosial masyarakat”. *Social Sciences Journal*, Vol 2, No 1, 2025. hlm 1-6.
DOI: <https://doi.org/10.70963/soc.v2i1.423>.

D. Lain-Lain

Butar-Butar, I. S. 2021, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba”, Skripsi, Program Studi Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

N Barus, Wawancara. Si *Pemeteh* Adat, Senin 30 Juni 2026 Pukul 12.00 WIB.

Sitepu, Eka Yanta Nina. 2021, “Penerapan Tradisi Ertutur Dalam Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Etnis Karo di Universitas Medan Area”. Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Digital Repository Universitas Medan Area, Medan.

DAFTAR ISTILAH

No.	Istilah	Definisi
1.	<i>Merga Silima</i>	Lima marga utama dalam masyarakat adat Karo, yaitu Karo-karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, dan Tarigan.
2.	<i>Karo-karo</i>	Salah satu marga dalam Merga Silima yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian mengenai larangan perkawinan semarga.
3.	<i>Si Pemeteh Adat</i>	Orang yang memahami dan mengetahui ketentuan adat Karo serta berperan memberi penjelasan dalam pelaksanaan maupun penyelesaian persoalan adat.
4.	<i>Kerja Adat</i>	Pelaksanaan kegiatan adat dalam masyarakat Karo yang melibatkan keluarga besar dan kerabat, termasuk dalam perkawinan dan acara adat lainnya.
5.	<i>Utang Adat</i>	Kewajiban adat yang belum dilaksanakan oleh seseorang atau keluarga, misalnya kewajiban melaksanakan pesta adat setelah perkawinan.
6.	<i>Nggalari Utang Adat</i>	Pelaksanaan kewajiban adat yang sebelumnya belum dipenuhi, biasanya berupa pelaksanaan pesta adat setelah perkawinan berlangsung.
7.	<i>Impal</i>	Calon pasangan yang menurut adat Karo dianjurkan untuk dinikahi. Bagi laki-laki, impal adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya.
8.	<i>Erimpal</i>	Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan impal serta memenuhi ketentuan adat tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
9.	<i>Turang</i>	Sebutan bagi saudara atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat sehingga menurut adat tidak diperbolehkan untuk dinikahi.
10.	<i>Sepemeran</i>	Hubungan kekerabatan tertentu dalam masyarakat adat Karo yang termasuk dalam larangan perkawinan adat.

11.	<i>Erturang</i>	Keadaan memiliki hubungan sebagai saudara atau kerabat dekat dalam adat Karo sehingga tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan.
12.	<i>Erturang Impal</i>	Hubungan kekerabatan impal tertentu yang menurut ketentuan adat dapat menjadi larangan dalam perkawinan.
13.	<i>Meteh Mehuli</i>	Istilah yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki telah dianggap mengetahui adat berkeluarga dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
14.	<i>Meteh Tuttur</i>	Istilah yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengetahui tutur atau sistem sapaan dan hubungan kekerabatan dalam adat Karo.
15.	<i>Mbaba Belo Selambar</i>	Tahap lamaran dalam adat Karo, yaitu ketika pihak laki-laki datang bersama keluarga untuk menyampaikan niat melangsungkan perkawinan kepada pihak perempuan.
16.	<i>Kampil Adat</i>	Wadah atau perlengkapan adat yang dibawa dalam prosesi adat Karo, biasanya berisi sirih, pinang, kapur, tembakau, rokok, dan perlengkapan lainnya.
17.	<i>Belo</i>	Sirih yang menjadi salah satu perlengkapan penting dalam prosesi adat Karo, khususnya dalam tahap mbaba belo selambar.
18.	<i>Nganting Manuk</i>	Tahap musyawarah keluarga dalam proses perkawinan adat Karo untuk membicarakan tanggal pesta, mahar, pembagian tugas adat, dan hal penting lainnya.
19.	<i>Mata Kerja</i>	Hari pelaksanaan pesta adat dalam rangkaian perkawinan adat Karo yang menjadi puncak kegiatan adat.
20.	<i>Naruhken Sabai</i>	Prosesi pemakaian kain adat oleh keluarga kedua mempelai dalam rangkaian pesta perkawinan adat Karo.
21.	<i>Sabai</i>	Kain adat yang digunakan dalam prosesi perkawinan adat Karo sebagai bagian dari simbol penghormatan dan pengakuan adat.
22.	<i>Ngembahken Belo</i>	Prosesi penyerahan seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangkaian perkawinan adat Karo.

23.	<i>Runggu</i>	Musyawarah adat atau musyawarah keluarga dalam masyarakat Karo untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan perkawinan.
24.	<i>Rakut Si Telu</i>	Tiga unsur kekerabatan utama dalam masyarakat adat Karo yang terdiri dari kalimbubu, anak beru, dan senina.
25.	<i>Sangkep Si Telu</i>	Sistem kekerabatan adat Karo yang menjadi dasar hubungan sosial dan pelaksanaan adat, terdiri dari kalimbubu, anak beru, dan senina.
26.	<i>Kalimbubu</i>	Pihak keluarga pemberi perempuan dalam sistem kekerabatan adat Karo yang memiliki kedudukan terhormat dalam pelaksanaan adat.
27.	<i>Anak Beru</i>	Pihak keluarga yang bertugas membantu dan menjalankan berbagai keperluan adat dalam sistem kekerabatan Karo.
28.	<i>Senina</i>	Pihak saudara semarga atau kerabat sejajar dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Karo.
29.	<i>Sukut</i>	Pihak keluarga inti atau pihak yang memiliki acara dalam suatu pelaksanaan adat Karo.
30.	<i>Sembuyak</i>	Kerabat semarga yang masih berada dalam satu kelompok keluarga atau garis kekerabatan dalam masyarakat adat Karo.
31.	<i>Mukul</i>	Prosesi setelah pesta adat berupa acara makan bersama atau saling menyuapi antara kedua mempelai sebagai simbol kerukunan dan penyatuan jiwa.
32.	<i>Persadan Tendi</i>	Prosesi adat yang bermakna penyatuan jiwa kedua mempelai setelah pelaksanaan pesta perkawinan adat Karo.
33.	<i>Ngulih Tudung</i>	Kunjungan balasan dari pihak pengantin perempuan ke rumah keluarga pengantin laki-laki setelah pesta adat untuk mempererat hubungan keluarga.
34.	<i>Sunggal</i>	Bentuk sanksi sosial adat berupa pengasingan bagi pasangan yang tetap memaksakan perkawinan semarga menurut keterangan adat dalam penelitian.

35.	<i>Mbesur-mbesuri</i>	Upacara adat Karo yang dilakukan saat usia kandungan sekitar tujuh bulan dengan tujuan mendoakan keselamatan ibu dan anak.
36.	<i>Nereh Empo</i>	Istilah adat Karo yang berkaitan dengan proses mengantar atau menyerahkan pengantin dalam rangkaian adat perkawinan.
37.	<i>Sijalapen</i>	Pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pembayaran atau pemenuhan kewajiban adat dalam pesta adat.

Tabel Istilah

Sumber : Internet